



BUPATI REMBANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI REMBANG

NOMOR 900.1.3/0463 /2026

TENTANG

PENGGANTIAN PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PADA
KECAMATAN SEDAN KABUPATEN REMBANG
TAHUN ANGGARAN 2026

BUPATI REMBANG,

- Menimbang : a. bahwa Camat Sedan Saudara KASTARI, S.H., telah memasuki masa pensiun pada tanggal 1 Juni 2026 berdasarkan Keputusan Bupati Rembang Nomor: 03744/23317/AZ/12/25 tanggal 17 Desember 2025 tentang Pemberian Kenaikan Pangkat Pengabdian, Pemberhentian dan Pensiun Pegawai Negeri Sipil yang Mencapai Batas Usia Pensiun, sehingga terdapat kekosongan jabatan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026;
- b. berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang, apabila terjadi pergantian pejabat Pengguna Anggaran maka tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berlaku sejak pelantikan;
- c. bahwa untuk maksud tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penggantian Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pidana;
3. Peraturan Daerah Kabupaten Rembang Nomor 9 Tahun 2025 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026;
4. Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 17 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Rembang Nomor 50 Tahun 2021 tentang Pedoman Penatausahaan Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang;
5. Peraturan Bupati Rembang Peraturan Bupati Rembang Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Rembang Nomor 4 Tahun 2026 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Rembang Peraturan Bupati Rembang Nomor 110 Tahun 2025 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2026
6. Keputusan Bupati Rembang Nomor 900.1.3./3790/2025 tentang Penunjukan Kepala Perangkat Daerah selaku Pengguna Anggaran/Pengguna Barang;

Memperhatikan : 1. Surat Perintah Pelaksana Tugas Nomor 100.3.5.2/0873/2026 tanggal 2 Juni 2026 tentang Penunjukan CATUR SETYO NUGROHO, S.E., M.Si, selaku Pelaksana Tugas Camat Sedan Kabupaten Rembang;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan
KESATU

: Mengganti Pengguna Anggaran/Pengguna Barang pada Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA

: Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Rembang Tahun Anggaran 2026.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 2 Juni 2026

BUPATI REMBANG,



HARNO

LAMPIRAN Keputusan Bupati Rembang
Nomor : 900.1.3 ~~0463~~ 2026
Tanggal : 2 Juni 2026

DAFTAR NAMA PENGGANTIAN CAMAT SEDAN SELAKU PENGGUNA
ANGGARAN/PENGGUNA BARANG KECAMATAN SEDAN
KABUPATEN REMBANG TAHUN ANGGARAN 2026

NO	PERANGKAT DAERAH	NAMA/NIP/ PANGKAT DAN GOLONGAN PEJABAT LAMA	NAMA/NIP/ PANGKAT DAN GOLONGAN PEJABAT BARU
1	Kecamatan Sedan	KASTARI, S.H. 196805181995031002 Pembina Tingkat I/ IV.b	CATUR SETYO NUGROHO, S.E., M.Si. 197307242009011005 Pembina/ IV.a

BUPATI REMBANG,



HARNO